

Hukum

83/92  
C1(2)

LAPORAN PENELITIAN  
DANA SPP/DPP UNAND 1991/1992  
KONTRAK NO. 14/PP - UA/SPP - 05/1992

Judul:  
PENERBITAN SURAT BERHARGA DALAM MEMANCING DEPOSITO  
PADA BEBERAPA BANK DI KOTAMADYA PADANG

Oleh:  
ZEFRIZAL NURDIN, SH.  
Fakultas Hukum Univ. Andalas.

AN  
AS  
2



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
*Dasar Penelitian* UNIVERSITAS ANDALAS  
GEDUNG REKTORAT LANTAI EMPAT UNIVERSITAS ANDALAS LIMA, KAMPUS PADANG (SUKSES)  
TELEFON 081 455 2715  
PANGKALAN, AGUSTUS 1992

## 2. ABSTRAK PENELITIAN

PENERBITAN SURAT BERHARGA DALAM MEMANCING DEPOSITO PADA BEBERAPA BANK DI KOTAMADYA PADANG.

Peneliti ; ZEFRIZAL NURDIN, SH, Fakultas Hukum, 1992.

KUHD berasal dari MvK Belanda. Dalam perkembangannya KUHD tidak mengalami banyak perubahan seperti induknya. Akibatnya KUHD seolah olah berjalan jauh dibelakang mengiringi perkembangan pesat dunia dagang umumnya, dan transaksi pembayaran khususnya.

Surat wesel, aksep, cek dan kwitansi adalah jenis jenis surat berharga yang dikenal KUHD, untuk dapat diperdagangkan, baik selaku alat bayar maupun untuk diperalihkan. Dalam praktek perdagangan dewasa ini, pihak Bank selaku tersangkut, saling berlomba memperkenalkan bentuk baru surat berharga yang lebih efisien, aman dan lebih praktis, sekaligus dengan maksud menghimpun dana masyarakat.

Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan penerbitan surat berharga dalam praktek perbankan dewasa ini. Disamping penelitian pustaka, dilakukan penelitian lapangan, dengan metode pengumpulan data melalui wawancara. Data dianalisa dengan metode deduktif dan komperatif.

Terutama Bank swasta banyak mengeluarkan surat berharga bentuk baru, seperti central save, sertifikat deposito, dan lainnya, dengan ketentuannya sendiri sendiri. Surat wesel yang pengaturannya sangat dominan dalam KUHD, aksep dan kwitansi hampir tak pernah dikeluarkan. BCA paling banyak mengeluarkan surat berharga bentuk baru.

## 5. PENDAHULUAN

Janyak sekali yang dibutuhkan manusia dalam kehidupannya. Terutama pangan, sandang, dan papan. Manusia perlu makan untuk dapat bertahan hidup. Kesutuhan lain seperti pakaian, perumahan tak dapat diabaikan. Hidup tanpa pakaian dan perumahan adalah mempercepat proses kematian, sekalipun manusia yang bersangkutan tetap makan.

Semakin maju manusia itu, tingkat kesutuhannya semakin maju pula. Kesutuhan seorang manusia modern tidak hanya terhenti pada sekadar tercukupinya makan, pakaian dan perumahan, tetapi jauh lebih banyak dari itu. Tak hanya sekadar kesutuhan fisik yang kian beragam, tapi kesutuhan untuk pemuasan psikis pun menjadi perhatian.

Seorang anak manusia tak dapat memenuhi kesutuhannya sendiri. Baik untuk pemenuhan kesutuhan fisik, maupun pemenuhan kesutuhan psikisnya. Mungkin karena kesutuhan itu tak dapat dihasilkannya, atau mungkin karena berada ditempat lain.

Sebelum dunia perdagangan seraju sekarang, atau dengan kata lain sebelum manusia mengenal uang sebagai alat pembayaran, pemenuhan kesutuhan dilakukan dengan sistem barter. Manusia melakukan saling tukar barang yang dibutuhkan. Setelah mengenal uang, transaksi dagang dilakukan dengan pembayaran sejumlah uang. Ternyata kemajuan tak hanya berhenti sampai disitu. Pertengahan usia zaman memperkaya pe-

ngalaman dan pengetahuan manusia.

Dengan membawa uang untuk berbelanja sanyak sekali resiko yang harus dihadapi, seperti kecopetan dan sebagainya.

Manusia mencoba mencari cara baru yang lebih aman dan praktis dalam melakukan transaksi barang, yang kita kenal sekarang ini dengan surat surat berharga. Seorang pedagang yang akan membeli barang tak perlu lagi harus membawa uang dalam sepegiannya begitu pula dalam melakukan transaksi lain yang bernilai uang, seperti sewa menyewa, utang piutang, dan sebagainya.

Penerbitan surat berharga, sudah barang tentu mengikuti ketentuan ketentuan yang berlaku, baik dalam skala yang luas maupun terbatas. Mungkin suatu surat berharga itu ditetapkan berlaku untuk lingkungan yang lebih luas, mungkin pula hanya ditetapkan untuk lingkungan sendiri. Namun demikian pemerintah suatu negara memberikan pedoman pokok dalam penerbitan surat berharga ini. Tak lain agar surat berharga itu mempunyai kekuatan hukum dan dapat dipertanggung jawabkan.

Seyangnya penerbitan surat berharga dalam dunia perdagangan yang bergerak cepat dan semakin modern, seringkali meninggalkan peraturan peraturan yang berkenaan dengan surat berharga itu jauh di belakang. Hal ini disebabkan peraturan peraturan itu jarang dilakukan revisi, padahal sudah tak cocok lagi dengan perkembangan zaman.

Zaman sekarang, perlukan pada umumnya berupaya menyerap sebanyak mungkin dana/deposito dari masyarakat untuk selanjut

## 8. METODE PENELITIAN

Penelitian dilakukan dalam bentuk:

### a. Penelitian kepustakaan (library research).

- Pada perpustakaan fakultas Hukum.
- Buku buku, koran, majalah majalan, dan diluar perpustakaan fak. Hukum.

### b. Penelitian lapangan (field research).

- Pada Bank Central Asia (BCA) cabang Padang.
- Pada Bank Dagang negara (BDN) Padang.
- Pada Bank Jawa Servitia (BUS) Padang.

Metode pengumpulan data dalam penelitian lapangan dilakukan melalui wawancara.

Data yang diperoleh dianalisa secara deduktif dan komperatif sehingga terhasil diamlail gambaran yang tepat dan obyektif dari obyek yang diteliti (deskriptif)

## 9. HASIL DAN PEMBAHASAN

Karena penelitian dilakukan pada tiga buah bank di Kota madya Padang, berikut diuraikan hasil penelitian pada masing masing bank.

### A. Penerbitan surat berharga pada Bank Central Asia.

Dalam prakteknya Bank Central Asia (BCA) cabang Padang tidak mengeluarkan Surat wesel, surat Aksep maupun kwitansi untuk diperdagangkan. Pada prinsipnya, sebenarnya BCA tidaklah menolak, jika seorang peneruit berkenendak

## 10. KESIMPULAN DAN SARAN.

### A. Kesimpulan :

1. Ciri khusus dari suatu surat berharga tagihan hutang adalah dapat diperdagangkannya surat tersebut/dapat diperalihkan.
2. Cara peralihan surat berharga tergantung pada klausula yang terdapat dalam surat berharga itu, mungkin klausula aan order, mungkin pula aan toonder.
4. Surat berharga tagihan hutang yang terdapat pengaturannya dalam KUHD adalah:
  - a. Surat wesel.
  - u. Surat aksep.
  - c. Surat cek.
  - d. Kwitansi dan promes atas tunjuk.
5. Bilyetgiro sebagai surat berharga diatur dalam SEMI No. 4/070/UPEB/PO. 1/74
6. Dalam memancing deposito, pihak perbankan di kotamadya Padang dalam prakteknya mengeluarkan surat berharga tertentu:
  1. Central save.
  2. Sertifikat deposito.
  3. Deposito berjangka.
  4. Surat cek.
7. Terdapat jenis surat berharga lain yang dapat dijadikan sebagai alat pembayaran, namun tidak dapat diperalihkan. Dalam praktek perbankan dikotamadya

Pada pengeluaaran jenis surat tersebut tidak akan dimaksudkan untuk menyerap deposito.

3. Dalam pengeluaaran surat cek dan bilyet giro, pihak perbankan pada umumnya mengikuti ketentuan ketentuan KUHD dan SEBI, dengan format yang hampir seragam.

**A. Saran:**

1. Untuk mencegah penyalangunaan surat bernarga oleh pihak yang tidak bernak, hendaknya pihak perbankan mengeluarkan sejenis surat sertifikat deposito dan order, sehingga pencairan dana tidak semudah sertifikat deposito dan order yang umumnya dikeluarkan saat ini.
2. Sudah saatnya Pemerintah Indonesia mengeluarkan Undang Undang khusus tentang penerbitan surat surat bernarga, dan merevisi KUHD agar lebih sesuai dengan perkembangan dunia perdagangan yang kian modern.

## 11. DAFTAR PUSTAKA

1. Achmad Ichsan, S. H.: Hukum Dagang, umum-lemaga perserikatan surat surat bernarga-pengangkutan, Penerbit Prad - nya Paramita, Jakarta, 1970.
2. Moernanoeddin St. Satiah, S.H dan Meijer. Mr.: Surat surat bernarga dan artinya menurut hukum, Binacipta, Bandung, 1980.
3. Bony Pangaribuan Simanjuntak, S.H.: Hukum Dagang Surat Surat bernarga, seksi Hukum Dagang Fakultas hukum Univer sitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 1979.
4. Karsil, S.H, Drs. CST.: Pokok Pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia, Aksara Baru, Jakarta, 1967.
5. Soekarsono, S.H.,: Hukum Dagang Indonesia, Penerbit soeroengan Jakarta, 1961.
6. Suwakti, S.H, Prof.: Pokok Pokok Hukum Perdata, Intermasa, 1962.
7. Suwakti, S.H, Prof.: Aneka Perjanjian, Alumni, Bandung, 1979.
8. Suwakti, R, S.H, Prof dan Tjitro Sulisio. H.: Buku Undang Un dang hukum Dagang dan Kepailitan, Pradnya Parami - ta, Jakarta, 1961.
9. Wirjono Prodjodikoro, SH, Dr. Prof.,: Hukum wesel, Cek dan Ak sep di Indonesia, Sumur Bandung, 1962.